



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1737, 2014

KEMENAG. Pendidikan Agama Islam. Bahasa Arab. Madrasah. Standar Kompetensi. Lulusan. Standar Isi. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 42 TAHUN 2014

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 2 TAHUN 2008
TENTANG STANDAR KOMPETENSI LULUSAN DAN STANDAR ISI

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BAHASA ARAB DI MADRASAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah perlu dilakukan perubahan sejalan dengan perkembangan pendidikan pada madrasah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pencabutan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);